

ABSTRAKSI

Sukmaliah. *Pelaksanaan Pemberiaan Pinjaman Kepada Anggota dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi*

Secara mendasar koperasi memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Dalam kedua fungsi tersebut koperasi menjalankan usahanya dengan diiringi prinsip gotong royong dan kekeluargaan, sehingga dalam pelaksanaan pemberian pinjaman selalu dilakukan dengan sukarela dan tidak memberatkan anggota dalam pengembalian pinjaman dan pemberian bunganya.

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian pinjaman pada anggota KUD Gemah Ripah Sukaraja V, Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pemberian pinjaman di KUD Gemah Ripah Sukaraja V, serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian pinjaman di KUD Gemah Ripah Sukaraja V.

Penelitian ini beranjak dari pemikiran bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman dilaksanakan atas dasar sukarela dan dapat dinyatakan bisa menyelamatkan masyarakat dari kesalahan dan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan didukung oleh studi kepustakaan dan dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data, bahwa proses pemberian pinjaman pada anggota pada KUD Gemah Ripah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan koperasi. Faktor penunjang pelaksanaan pemberian pinjaman pada anggota koperasi adalah tersedianya dana pinjaman serta adanya bunga yang rendah. Faktor penghambat pemberian pinjaman pada anggota KUD tersebut adalah adanya penyalahgunaan modal oleh anggota, dan kurangnya pengetahuan sebagai anggota tentang cara pengelolaan dana atau modal. Sedangkan ditinjau dari fiqh muamalah dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman pada anggota KUD Gemah Ripah Sukaraja V termasuk syirkah ta'awuniah yang dikhususkan pada syirkah inan, hal itu dikarenakan koperasi ini dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan modal yang ditanam juga diperbolehkan karena telah sesuai dengan asas muamalah dalam Islam, karena di dalamnya terdapat asas *ta'awun* (tolong menolong), *tabadulul ma'nafi* (memberikan keuntungan dan manfaat bersama), pemerataan (yang menerapkan prinsip keadilan antar sesama), *antaradhin* (yang menghendaki kerelaan masing-masing, *adamul gharar* (tidak ada tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan), *al-birru wa al-taqwa* (dalam kategori suka sama suka), dan asas musyarakah.